



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jln. A. Yani Km.32,5 Banjarbaru Telp. (0511) 4784295

Banjarbaru, 13 Mei 2022

Nomor	: 5B/S-LHP/XIX.BJM/5/2022	Kepada
Lampiran	: Dua berkas	Yth. Bupati Tanah Laut
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	di Pelaihari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Belanja Barang Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah melalui penyedia non Pengusaha Kena Pajak membebani keuangan daerah sebesar Rp14.557.326.836,00;
 - b. Kekurangan volume atas pelaksanaan 27 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUPRP sebesar Rp1.210.253.821,19; dan
 - c. Aset Lain-Lain berupa uang persediaan yang hilang dicuri, aset yang tidak ditemukan keberadaannya, aset rusak berat, dan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp27.764.661.333,35 belum dilakukan penghapusan secara optimal.

up f

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanah Laut terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

1. Seluruh Kepala SKPD untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK memastikan status PKP penyedia pada tahap negosiasi kontrak dan menyesuaikan pengenaan PPN atas kontrak tersebut;
 - b. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran memastikan status PKP penyedia dan pengenaannya pada tahap pembayaran setiap transaksi.
2. Kepala DPUPRP untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Jalan dan Jembatan sebesar Rp394.124.790,53 dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang untuk:
 - a. Mengusulkan penghapusan untuk seluruh aset tetap yang kondisinya rusak berat dan melakukan inventarisasi lebih lanjut atas pekerjaan konsultasi perencanaan/DED pada Aset Lain-Lain;
 - b. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada SKPD terkait supaya melaksanakan penelitian atas pencatatan dan inventarisasi Aset Lain-Lain yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan mengusulkan penghapusan untuk seluruh aset tetap yang kondisinya rusak berat; dan
 - c. Menginstruksikan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD terkait supaya melakukan inventarisasi Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang kondisinya rusak berat dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan penghapusan untuk seluruh aset tersebut.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 5.A/LHP/XIX.BJM/5/2022 dan Nomor 5.B/LHP/XIX.BJM/5/2022 masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Perwakilan



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA, CSFA #
NIP 196909291996031001

Tembusan:

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.